



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 200.1.4.5/62 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN KESEKRETARIATAN PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015, tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu menetapkan Tim Terpadu dan Kesekretariatan Penanganan Konflik Sosial tingkat Kabupaten;
- b. bahwa Tim Terpadu dan Kesekretariatan Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 300/76 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu dan Kesekretariatan Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo, tetapi karena terdapat perubahan susunan dan keanggotaan tim, maka Keputusan Bupati Nomor 300/76 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu dan Kesekretariatan Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Terpadu dan Kesekretariatan Penanganan Konflik Sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu dan Kesekretariatan Penanganan Konflik Sosial, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;

- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan
- g. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- KETIGA** : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah membantu di bidang kesekretariatan, meliputi:
- a. mempersiapkan/menghimpun materi rapat dari jajaran pimpinan daerah dan aparat pemerintah lainnya;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi;
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 300/76 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Terpadu dan Kesekretariatan Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

RETNO WIDIYANTI B, SH
Pembina

NIP. 19790801 200501 2 010

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 200.1.4.5/62 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Membantu tugas-tugas Ketua
3.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu tugas-tugas Ketua
4.	Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Wakil Ketua III	Membantu tugas-tugas Ketua
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Wakil Ketua IV	Membantu tugas-tugas Ketua
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Sukoharjo	Wakil Sekretaris I	Membantu tugas-tugas Sekretaris
8.	Perwira Seksi Operasional pada Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Wakil Sekretaris II	Membantu tugas-tugas Sekretaris
9.	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Wakil Sekretaris III	Membantu tugas-tugas Sekretaris
10.	Wakil Bupati Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13.	Komandan Brigade Infanteri 6 Komando Strategi Angkatan Darat	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Komandan Grup 2 Komando Pasukan Khusus	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
15.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 200.1.4.5/62 TAHUN 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

SUSUNAN SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO	JABATAN/NIP/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Ketua merangkap Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Emilia Tri Setyahati, S.Sos NIP.19771011 2010 2 004 Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Teguh Eko Pambudi NIP.19700329 199503 1 003 Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Abetnego Andi Pradana Ri Purnomo, S.H NIP. 200002142025041001 Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Novi Handayani, A.Md NIPPPK 199011172024212021 Arsiparis Terampil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI